



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmpstsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.1/17/DPMPSTSP.SG/III/2022

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "PKBM NOSONGURARA", Tanggal 14 Maret 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/40/DIKBUD Tangga 14 Maret 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
Nama Sekolah : **PKBM NOSONGURARA**
NPSN :
Alamat : Jl. Sotingunju RT 002 RW 005 Jono Oge
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **22 Maret 2022 s/d 22 Maret 2025**

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 22 Maret 2022

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTSP)
KABUPATEN SIGI

HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip.19671211 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Poros Palu-Palolo Desa Bora Kecamatan Sigikota Kode Pos 94364

REKOMENDASI

Nomor : 800/339/Dikbud/SG/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rilce Hikmawati, S.Pd
Nip : 196504141987032019
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sigi
Alamat : Jl. Poros Palu-Palolo Desa Bora Kecamatan Sigikota

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM Nosongurara
Jenis Pendidikan : PKBM
Alamat : Jln. Sotingunju
Desa : Desa Jono Oge
Kecamatan : Sigibiromaru
Kabupaten : Sigi

Untuk bermohon NPSN (Nomor Pokok Sekolah Menengah) pada sekolah tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sigi, 10 Maret 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SEKRETARIS


Hj. Rilce Hikmawati, S.Pd
NIP. 196504141987032019